



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [unmul.ac.id](http://unmul.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NOMOR 2275/UN17/HK/2021

**PENGANGKATAN PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN BIMTEK LAPANGAN  
(TAHAP II) DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) HUTAN  
PENELITIAN DAN PENDIDIKAN BUKIT SOEHARTO (HPPBS) (LSHK/PUSREHUT)**  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang : a. bahwa Kepala UPT. Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 58/UN17.18/TU/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal penerbitan surat keputusan Rektor tentang Pengangkatan Panitia dan Narasumber Kegiatan Bimtek Lapangan (Tahap II) di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian Dan Pendidikan Bukit Soeharto (HPPBS) (LSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman.  
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;  
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;


10. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022 ;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 638/KP/2016 tentang Pemberhentian Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perpustakaan, Balai Bahasa, PUSREHUT, Direktur UPT. Perpustakaan dan Pengangkatan Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bahasa, Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LHSRK/PUSREHUT), UPT. Layanan Internasional, UPT. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, UPT. Kearsipan di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN BIMTEK LAPANGAN (TAHAP II) DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) HUTAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN BUKIT SOEHARTO (HPPBS) (LSHK/PUSREHUT) UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- KESATU : Pengangkatan Panitia dan Narasumber Kegiatan Bimtek Lapangan (Tahap II) di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian Dan Pendidikan Bukit Soeharto (HPPBS) (LSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat pada lampiran 1 (satu), dan 2 (dua) yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021, anggaran UPT. Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan Agustus 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 September 2021



LAMPIRAN 1.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2275/UN17/HK/2021

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN  
BIMTEK LAPANGAN (TAHAP II) DI KAWASAN HUTAN  
DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) HUTAN PENELITIAN  
DAN PENDIDIKAN BUKIT SOEHARTO (HPPBS)  
(LSHK/PUSREHUT) UNIVERSITAS MULAWARMAN

**PANITIA**

Penanggung Jawab : Kepala UPT. Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman

Ketua Pelaksana : Ir. Sukartiningsih, M.Sc. Ph,D,  
Anggota :

1. Dr. Sutedjo
2. Prof. Dr. Ir. Marlon Aipassa Ivanhoe, M.Agr.
3. Dr. Ir. Djumali Mardji. M.Agr.
4. Dr. Yanti Puspita Sari
5. Donny Dhonanto. SP., M.Sc.
6. Ir. Darul Aksa, MP
7. Dr. Jawatir Pardosi
8. Dedy Utriansyah, S.Pi., M.Si.
9. Darmawati Ngali, SE.
10. Slamet Abadi
11. Selamat
12. Nanik Winarni
13. Maria Tricia Maharani, S.Pi.
14. Rudi Hartono
15. Lukman, S.Pi.
16. Hefniasyah
17. Slamet Arifin
18. Sugianto
19. Warnoto, S.Sos.
20. Andi Kisman



PROF. DR. H. MASJAYA, M.SI  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN 2.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2275/UN17/HK/2021

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN  
BIMTEK LAPANGAN (TAHAP II) DI KAWASAN HUTAN  
DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) HUTAN PENELITIAN  
DAN PENDIDIKAN BUKIT SOEHARTO (HPPBS)  
(LSHK/PUSREHUT) UNIVERSITAS MULAWARMAN

---

**NARASUMBER**

1. Ir. Sukartiningsih, M.Sc. Ph.D,
2. Dr. Sutedjo
3. Dr. Ir. Djumali Mardji, M.Agr.

Ditetapkan di Samarinda

